Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali di Wilayah Hukum Polres Gianyar Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Ida Bagus Agung Yusnandi[1], Ida Bagus Sudarma Putra[2],
E-mail: gusde139@gmail.com[1], sudarmaputraidabagus@uhnsugriwa.ac.id[2]
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Keywords:
Sociology of Law, Motorcyclists, Helmets, And Balinese Traditional Clothing.

Abstract

The helmet is a mandatory safety device for motorcyclists and their passengers, as stipulated in Article 106 paragraph (8) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. However, from the perspective of the sociology of law, legal norms may change or be set aside when cultural values are highly upheld by society, since law and culture are closely interrelated. This study employs an empirical legal research method, using interviews, observation, and literature review as data collection techniques. It is descriptive in nature and is grounded in three theories: sociology of law, legal awareness, and law enforcement. The findings indicate that the level of compliance among motorcyclists in wearing helmets while dressed in traditional Balinese attire remains very low. Helmet use is generally motivated by fear of traffic police (Satlantas) enforcement and legal sanctions rather than by genuine legal awareness. This is reflected in violation data showing that cases of riding without a helmet have increased year after year. Furthermore, the traffic police's role as law enforcers has not been carried out effectively or firmly in addressing these violations. This is evidenced by the continued occurrence of cases in which motorcyclists wearing traditional Balinese attire ride without helmets in the field.

.

Kata kunci:
Sosiologi Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Helm, Pakaian Adat Bali.

Abstrak

Helm merupakan perlengkapan keselamatan wajib bagi pengendara dan penumpang sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, norma hukum dapat berubah atau dikecualikan apabila nilai budaya dijunjung tinggi oleh masyarakat, karena hukum dan budaya saling berkaitan erat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kepustakaan, bersifat deskriptif, serta berlandaskan tiga teori: sosiologi hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm saat mengenakan pakaian adat Bali masih sangat rendah. Penggunaan helm pada umumnya dilandasi ketakutan terhadap penertiban Satlantas dan sanksi hukum, bukan oleh kesadaran hukum. Hal ini tercermin dari

data pelanggaran tidak berhelm yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, peran kepolisian lalu lintas sebagai penegak hukum belum dilaksanakan secara efektif dan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya kasus pengendara bermotor berpakaian adat Bali yang tidak menggunakan helm di lapangan.
.
.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan beragam budaya, merupakan negara konstitusional. Kepadatan penduduk tersebut memberikan efek positif pada produksi kendaraan bermotor, dimana hampir semua penduduk memilih untuk menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi yang efektif. Kendaraan bermotor (sepeda motor) merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Sepeda motor memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan lalu lintas yaitu di wilayah hukum Polres Gianyar. Helm merupakan salah satu alat pengaman bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang digunakan untuk melindungi bagian vital kepala dari cedera benturan jika terjadi kecelakaan. (Purwanto, 2015, Hlm.31) Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ telah diterapkan sampai dengan sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran masih tetap terjadi. Pakaian atau busana adat daerah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat Bali memiliki pakaian tradisional adat Bali untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat tradisional.

Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang memengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. (Shalihah, 2017, Hlm. 11) Maka, yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga

masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Achmad Ali, 2008, hlm. 30).

Sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum, perubahan pada suatu sistem atau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dipengaruhi oleh budaya. Sehingga antara kebudayaan, budaya hukum, sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat. (Yusuf, 2022, Hlm. 274) Implementasi tersebut sering terjadi di Bali, salah satunya di wilayah hukum Polres Gianyar, sebagai salah satu daerah di Provinsi Bali dengan penduduk yang mayoritas beragama Hindu, seperti yang diketahui, kental dengan budaya. Penggunaan pakaian tradisional di Bali biasanya karena ada upacara keagamaan atau upacara adat tradisional lainnya. Pada saat upacara adat, semua warga yang beragama Hindu, khususnya orang dewasa, akan melakukan ngayah (gotong royong) agar kegiatan adat dapat berjalan dengan baik. Pada saat mengenakan pakaian adat Bali, biasanya pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, karena ini merupakan sebuah kebiasaan di setiap banjar di Bali. Bahkan, ketika ada upacara keagamaan, warga biasanya pergi ke pura dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menaati dan memahami pentingnya menggunakan helm yang merupakan alat pelindung diri saat berkendara. Hal ini perlu adanya perhatian dari pihak kepolisian yang dalam hal ini polisi lalu lintas (polantas).

METODE

Metode penelitian merupakan langkah sistematis untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dilakukan di Polres Gianyar, dengan tujuan menggambarkan dan mengkaji secara kritis fakta hukum mengenai pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat berpakaian adat Bali, ditinjau dari sosiologi hukum. Data bersumber dari data primer (penelitian lapangan) dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mencari hubungan antardata dan menyusunnya secara sistematis.

PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pengendara Sepeda Motor dalam Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali di Wilayah Hukum Polres Gianyar Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Manusia sebagai pengguna jalan merupakan salah satu komponen dalam lalu lintas. Manusia sebagai pengemudi yang mengendalikan kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Interaksi antara “manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia sebagai pengguna jalan” (Nurfauziah, 2021, hlm.79). Sikap dan perilaku manusia sebagai pengguna jalan yang kurang tertib inilah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku. Sedangkan berbicara tentang kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. (Rosana, 2014, Hlm. 11) Kondisi ini sama dengan kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat yang telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang psikologi dan sosiologi, yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. (Fuady, 2007, Hlm. 75)

Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat di lingkup wilayah hukum Polres Gianyar dalam kewajiban menggunakan helm saat berkendara diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ . Menurut Dewa Gde Eka Rama, Baur Min Langgar Polres Gianyar, tingkat pelanggaran masyarakat Kabupaten Gianyar cukup tinggi. Pada setiap tahunnya, tingkat pelanggaran lalu lintas, terutama yang tidak memakai helm saat berkendara roda dua, tidak menentu; kadang menurun dan kadang juga meningkat. Di wilayah tertib lalu lintas 95% pengendara sepeda motor sudah memakai helm,Itu pun hanya pada jam-jam adanya penertiban lalu lintas, tetapi di luar wilayah tertib

lalu lintas di Kabupaten Gianyar kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai helm saat berkendara masih sangat rendah.

Berdasarkan banyaknya jumlah angka pelanggaran hukum dan hasil wawancara dengan Baur Min Langgar Polres Gianyar, ada suatu aturan hukum yang harus dipatuhi masyarakat dengan menggunakan atau memakai helm pada saat mereka mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dinyatakan bahwa pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif. Seseorang dianggap memiliki taraf kepatuhan dan kesadaran hukum yang baik jika perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Taraf kesadaran hukum yang tinggi juga tentunya didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sejauh mana perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tingkat kesadaran hukum dibagi menjadi 4 bagian:

1. Pengetahuan masyarakat tentang hukum.
2. Pemahaman.
3. Sikap.
4. Perilaku.

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Gianyar diukur berdasarkan skala ukur hasil kuantifikasi terhadap pengetahuan hukum 10 responden. Untuk penghitungan standar tingkat pengetahuan masyarakat diukur nilai rata-rata sebagai berikut :

Sangat rendah = 0 – 2
Rendah = 2.01 – 4
Sedang = 4,01 - 6
Tinggi = 6.01 – 8
Sangat tinggi = 8,01 - 10

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, diketahui rata-rata tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata tingkat pengetahuan hukum masyarakat: 5,6.
b. Rata-rata tingkat pemahaman hukum masyarakat: 4,2.

c. Rata-rata sikap masyarakat terhadap hukum: 4,0.

d. Rata-rata perilaku masyarakat terhadap hukum: 3,4.

Berdasarkan perolehan data di atas, nilai rata-rata tersebut dari jumlah maksimum nilai = 10. Nilai ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Gianyar tentang penggunaan helm saat menggunakan pakaian adat Bali tergolong masih rendah. Lebih lanjut, apabila dilakukan pengukuran indeks tingkat kesadaran hukum, responden menunjukkan rata-rata tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Indikator	Bobot	Nilai Rata–rata	Rata–rata X Bobot
Pengetahuan	2	5,6	11,2
Pemahaman	2	4,2	8,4
Sikap	2	4,0	8
Prilaku	2	3,4	6,8
TOTAL			**34,4**

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum masyarakat bernilai 34,4. Hal ini berarti tingkat kesadaran hukum masyarakat masih di bawah nilai standar, yaitu 50. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Gianyar terhadap Pasal 291 UU LLAJ masih tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari angka jumlah kasus pelanggaran aturan hukum lalu lintas dengan tidak memakai helm oleh pengendara roda dua yang masih meningkat dan marak terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, disamping itu masih ada pelanggaran aturan hukum lalu lintas dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tindak pelanggaran hukum cenderung terus terjadi serta efektifitas hukum masih kurang aktif dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Memang, di wilayah tertib lalu lintas, sebagian besar pengendara roda dua sudah mematuhi aturan hukum untuk memakai helm. Itu pun hanya pada saat jam-jam adanya penertiban lalu lintas. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Gianyar mematuhi aturan hukum dengan menggunakan helm saat berkendara roda

dua bukan karena kesadaran akan hukum tersebut, melainkan karena takut akan adanya Satlantas yang melakukan penertiban dan terkena sanksi hukum jika melanggar.

2. Upaya yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Polres Gianyar dalam Mengatasi Rendahnya Kesadaran Diri Pengendara Sepeda Motor dalam Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali di Lingkup Wilayah Polres Gianyar

Penegak hukum berperan dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Dewa Gde Eka Rama selaku Baur Min Langgar dan I Wayan Wijaya, selaku Kanit Gakkum Polres Gianyar, menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Satlantas Polres Gianyar untuk menanggulangi kasus pelanggaran tidak menggunakan helm oleh pengendara sepeda motor saat menggunakan pakaian adat Bali, yaitu dengan upaya preemtif (himbauan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

1) Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. (Lahamutu, 2024, Hlm 1) Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan atau pelanggaran.

Upaya preemtif yang dilakukan aparat kepolisian Satlantas Polresta Denpasar untuk menanggulangi pelanggaran tidak menggunakan helm saat menggunakan pakaian adat Bali oleh pengendara sepeda motor yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif melalui kegiatan pembuatan poster atau iklan melalui media cetak maupun di media sosial untuk mengajak masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas untuk menggunakan helm terutama saat berkendara menggunakan pakaian adat Bali.

2) Upaya Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang bertujuan mencegah terjadinya atau timbulnya pelanggaran. (Soejono Soekanto, 2004, hlm. 134) Upaya preventif yang dilakukan Polres Gianyar terhadap pelanggaran ini adalah 1)

Sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas; 2) Kerja sama dengan desa adat, tokoh adat, dan tokoh agama; 3) Patroli, pengaturan lalu lintas, dan teguran simpatik/humanis.

3) Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran/kejahatan.(Lahamutu, 2024, Hlm 5) Tujuannya untuk menindak sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar tidak mengulanginya. Upaya represif yang dilakukan aparat kepolisian Polres Gianyar dalam menggulangi tindak pelanggaran ini dengan pemberian tilang ataupun teguran kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali di luar ketentuan yang kedapatan melanggar tidak menggunakan helm. Pihak kepolisian, sebagai aparat penegak hukum di bidang lalu lintas, harus lebih memaksimalkan penegakan hukum secara ketat terhadap para pelaku pelanggaran ini secara berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm saat berpakaian adat Bali di wilayah hukum Polres Gianyar tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata skor pengetahuan hukum sebesar 5,6, pemahaman 4,2, sikap 4,0, dan perilaku 3,4 dari skala 10, dengan indeks kesadaran hukum sebesar 34,4 yang berada di bawah standar 50. Kepatuhan yang tampak di wilayah tertib lalu lintas bersifat semu karena hanya muncul pada saat penertiban dan didorong oleh rasa takut terhadap petugas serta sanksi, bukan oleh internalisasi norma maupun kesadaran hukum. Untuk mengatasinya, Polres Gianyar telah menempuh upaya preemtif melalui edukasi di media cetak dan media sosial, upaya preventif melalui sosialisasi, kerja sama dengan desa adat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta patroli dan teguran simpatik, dan upaya represif berupa tilang atau teguran. Namun, upaya tersebut belum optimal karena pelanggaran masih terjadi dan kepatuhan masih bergantung pada kehadiran petugas. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, disertai penguatan pendekatan preemtif dan preventif berbasis desa adat agar kesadaran hukum tumbuh dari dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Ghalia Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lahamutu, S. N., Puluhulawa, M. R. U., & Sarson, M. T. Z. (2024). Upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1*(1), 1-6.

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *3*(1), 75-85.

Purwanto, E. H. (2016). Signifikansi helm SNI sebagai alat pelindung pengendara sepeda motor dari cedera kepala. *Jurnal Standardisasi*, *17*(1), 31-46.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 10(1), 1-25.

Shalihah, F. (2017*). Sosiologi hukum* (Ed. 1, Cet. 1). Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yusuf, Mohd. D.M., Haris, A., Indra, F., & Yanto, H. (2022). Peranan Budaya dan Kebudayaan di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, *6*(1), 274-283.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).